



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 900/ 2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KRISTEN KALAM KUDUS MERAUKE DISTRIK MERAUKE
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KRISTEN KALAM KUDUS DISTRIK MERAUKE** perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Bahwa Sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Merauke;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH : SMP KRISTEN KALAM KUDUS MERAUKE
KEPALA SEKOLAH : MEI LAMRIA ENTALYA,S.S,M.Pd
ALAMAT SEKOLAH : JL. NOARI (DEPAN LANTAMAL) MERAUKE

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah.

- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
 - 2. Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu.
 - 4. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Mutu Pendidikan.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

7. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.
8. Peraturan daerah Propinsis Papuanomor 10 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan "Izin Operasional" Sekolah kepada "**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KRISTEN KALAM KUDUS MERAUKE**" Distrik Merauke di Kabupaten Merauke.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku TMT : 28 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 28 AGUSTUS 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SMP Kristen Kalam Kudus Merauke Distrik Merauke
2. Arsip